



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594; Fax. (0548) 20598
Website : dpmtkptsp.bontangkota.go.id; E-Mail : dpmtkptsp@bontangkota.go.id

BONTANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

NOMOR : 05.1 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2018
- KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 04 Januari 2018

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga
Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bontang,



H. Ahmad Aznem, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19730502 200112 1 002

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 03 Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
2. Tugas : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan sesuai dengan prosuder dan peraturan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya


4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	1). Prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan	1). Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pekerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	1). Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan industrial}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD Dari Retribusi Perijinan	1). Jumlah PAD dari retribusi perijinan Rp.(000.000,00)	Jumlah PAD
		2). IKM	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
5.	Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing	1). Jumlah Investor (PMDN)	Jumlah Investor PMDN
		2). Jumlah Investor (PMA)	Jumlah Investor PMA
		3). Jumlah Nilai Berskala Nasional (PMDN) Rp. X (000.000,-)	Jumlah Nilai Investasi PMDN
		4). Jumlah Nilai Berskala Nasional (PMA) \$ X (000,-)	Jumlah Nilai Investasi PMA
		5). Jumlah Peraturan yang mendukung investasi	Jumlah Perwali

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 04 Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang,



H. Ahmad Aznem, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19730502 200112 1 002